

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan administrasi, maka perlu diatur kembali Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Terhadap Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negrara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Bidang Administrasi Umum.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
15. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan.
16. Camat adalah Camat Kabupaten Lampung Selatan.
17. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan.
18. Lurah adalah Perangkat Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
21. Instansi Vertikal di daerah adalah Instansi milik Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

KOORDINASI

Pasal 2

Para Asisten yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, membawahi dan mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut :

a. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT:

1. Membawahi :

- a) Bagian Pemerintahan;
- b) Bagian Otonomi Daerah;
- c) Bagian Hukum; dan
- d) Bagian Bina Mental Spiritual dan Kemasyarakatan.

2. Mengoordinir :

- a) Dinas Pendidikan
- b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- d) Dinas Kesehatan;
- e) Dinas Sosial;
- f) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- g) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i) Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran;
- j) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- k) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l) Dinas Lingkungan Hidup;
- m) BPBD;
- n) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o) RSUD BOB BAZAR, SKM Kalianda;
- p) 17 (tujuh belas) Kecamatan;
- q) Sekretariat KPUD;
- r) Kantor Kementerian Agama;
- s) BNN;
- t) BPN; dan
- u) BPJS Kesehatan.

b. ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN :

1. Membawahi :

- a) Bagian Perlengkapan;
- b) Bagian Perekonomian;
- c) Bagian Pembangunan; dan
- d) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Mengoordinir :

- a) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c) Dinas Ketahanan Pangan;
- d) Dinas Perikanan;
- e) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i) Dinas Perumahan dan Permukiman;
- j) Dinas Perhubungan;
- k) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- l) BAPPEDA
- m) PDAM Tirta Jasa;
- n) Kantor BPS;
- o) Kantor PLN;
- p) PT. Telkom; dan
- q) BPJS Ketenagakerjaan.

c. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM :

1. Membawahi :

- a) Bagian Umum;
- b) Bagian Organisasi;
- c) Bagian Protokol;
- d) Bagian Tata Usaha Keuangan;

2. Mengoordinir :

- a) Sekretariat DPRD;
- b) Inspektorat;
- c) Sekretariat DP KORPRI Kabupaten;
- d) BPKAD;
- e) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- f) BKD;
- g) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i) Kantor SAMSAT;
- j) Kantor Pelayanan Pajak;
- k) Kantor Pos dan Giro; dan
- l) PT. Bank Lampung.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan program baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Fungsi Penunjang Lain, Kecamatan dan Instansi Daerah Lainnya wajib melaksanakan Koordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasi masing-masing.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,




FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Zainudin Hasan
ZAINUDIN HASAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Zainudin Hasan
 ZAINUDIN HASAN